



PENETAPAN

Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Mutiawati M. Gade, Perempuan, Sigli/10 Oktober 1974, Islam, Ibu Rumah Tangga, WNI, Jln. Kakak Tua No.4-A, Kelurahan Sei Sikambang-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271035010740004, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal: 28 Desember 2018;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Samsuddin Kasem (suami Pemohon) telah menikah sah secara Agama Islam dan Hukum pada tanggal 02 Desember 1996, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/3/I/1997 tertanggal 07 Januari 1997, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glp Tiga, Kotamadya Pidie, Propinsi Aceh ;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon dan suami Pemohon dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Kandung, antara lain masing-masing bernama :
 - Putri Reza, Perempuan, Medan/06 Januari 1998, Mahasiswa, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3863/2002 tertanggal 09 Juli 2002, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, KTP dengan NIK: 1271034601980003 ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ferry Rian Maulana, Laki-laki, Medan/03 Juli 2001, Mahasiswa, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3864/2002 tertanggal 09 Juli 2002, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, KTP dengan NIK: 1271030307010001;
 - Rehan Al Munawar, Laki-laki, Medan/29 Juni 2005, Mahasiswa, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.001/2005 tertanggal 29 Juli 2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, KTP dengan NIK: 1271032906050006 ;
 - Rizki Fitriani, Perempuan, Medan/23 September 2009, Pelajar, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25.020/T/Mdn/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa kemudian keempat-empat anak-anak kandung Pemohon dan suami Pemohon (Samsuddin Kasem) diantaranya ada 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa), yang bernama :
- Rehan Al Munawar, Laki-laki, Medan/29 Juni 2005, Mahasiswa, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.001/2005 tertanggal 29 Juli 2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, KTP dengan NIK: 1271032906050006 ;
 - Rizki Fitriani, Perempuan, Medan/23 September 2009, Pelajar, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25.020/T/Mdn/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) semasa suami Pemohon masih hidup dengan Pemohon beserta keempat-empat anak-anak kandung Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal bersama-sama yang beralamat di Jln. Kakak Tua No.4-A, Kelurahan Sei Sikambang-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana bunyi dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271023107120003, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Maret 2017 ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn



6. Bahwa suami Pemohon saat ini telah Meninggal Dunia (alm. Samsuddin Kasem) Pada tanggal 24 April 2022, berdasarkan bunyi Akta Kematian Nomor: Surat Keterangan Kematian Nomor: 1271-KM-30112022-0002, yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 November 2022, Propinsi Sumatera Utara ;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah Meninggal Dunia, maka secara otomatis Pemohon dan keempat-empat anak kandung Pemohon dan suami Pemohon (alm. Samsuddin Kasem) adalah Ahli Waris alm. Samsuddin Kasem, sehingga Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Ahli Waris pada Kantor dan ditanda tangani oleh Lurah kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Desember 2022 ;

8. Bahwa adapun harta Peninggalan suami Pemohon (almarhum Samsuddin Kasem) yang ditinggalkan untuk para ahli warisnya yang dapat dijual oleh Pemohon adalah berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBING B/2016 An. Pemegang Hak Samsuddin Kasem (suami Pemohon), oleh karena Pemohon mendapati halangan untuk menjual disebabkan adanya 2 (dua) anak Kandung Pemohon dan suami Pemohon yang masih dibawah umur (Samsuddin Kasem/Alm) yang merupakan Ahli Waris almarhum Samsuddin Kasem (almarhum suami Pemohon), maka untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini Permohonan Wali Ijin Jual dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kls 1-A Khusus di Kota Medan ;



9. Bahwa Pemohon memohon dalam Permohonan ini untuk menjadi Wali Jual atas Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBIING B/2016 An. Pemegang Hak Samsuddin Kasem (suami Pemohon), sehingga Pemohon dapat menjual sebidang tanah dan rumah tersebut diatas yang sekaligus mewakili 2 (dua) anak kandung Pemohon dan Alm. Samsuddin Kasem yang masih dibawah umur dan kemudian dari hasil jual tanah dan rumah tersebut diatas, Pemohon tidak menyalahgunakan justru dipergunakan Pemohon untuk membiayai semua keperluan anak kandung Pemohon dan Alm.Samsuddin Kasem baik keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan semua anak kandung Pemohon dan Alm.Samsuddin Kasem ;

10. Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan atas dirinya sendiri dan telah ditanda tangani diatas materai Rp.10.000,- oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan Bahwa Pemohon Tidak Menyalah gunakan hasil jual sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana dalam bunyi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 07 Desember 2022 ;

11. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Pemohon harus ditunjuk secara hukum sebagai Wali Ijin Jual dari 2 (dua) anak kandung Pemohon dan almarhum Samsuddin Kasem yang masih dibawah umur terhadap sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya tersebut pada posita point 9 (sembilan) didalam Permohonan Pemohon ini diatas melalui Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili dan dalam hal ini oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka yang berwenang untuk itu adalah Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon selanjutnya menetapkan Penetapan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon: MUTIAWATI M. GADE, adalah istri dari almarhum Samsuddin Kasem untuk mewakili atas 2 (dua) anak kandung Pemohon dan almarhum Samsuddin Kasem (suami Pemohon) yang sah yang masih dibawah umur bernama Rehan Al Munawar, Laki-laki, Medan/29 Juni 2005, Mahasiswa, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.001/2005 tertanggal 29 Juli 2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, KTP dengan NIK: 1271032906050006, Rizki Fitriani, Perempuan, Medan/23 September 2009, Pelajar, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25.020/T/Mdn/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon : MUTIAWATI M. GADE, adalah mewakili Jual atas Sebidang Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambang-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMRING B/2016 Atas nama Pemegang Hak Samsuddin Kasem (suami Pemohon) ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, yang kemudian pada intinya menerangkan ada perubahan dari wali menjadi mewakili pada isi Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271035010740004 atas nama Mutiawati M.Gade, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Desember 2018, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh para ahli waris Almarhum Samsuddin Kasem, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor :150/9/II/1991, atas nama Samsuddin dengan Mutiawati, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan GIP Tiga, tertanggal 7 Januari 1997, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 25.020/T/Mdn/2010 atas nama Rizki Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Oktober 2010, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271032008670005 atas nama Samsuddin Kasem, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Desember 2018, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.001/2005 atas nama Rehan Al.Munawar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 29 Juli 2005, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipa Akta Kematian Nomor 1271-KM-30112022-0002, atas nama Samsuddin Kasem, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 30 November 2022, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271023107120003, atas nama kepala keluarga Samsuddin Kasem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Maret 2017, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutiawati M. Gade, tertanggal 9 Desember 2022, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.04598, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Syamsinar**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu suami;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuddin Kasem pada tanggal 2 Desember 1996;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan Samsuddin Kasem telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama :
 1. Putri Reza, Perempuan, Medan 6 Januari 1998,
 2. Ferry Rian Maulana, laki-laki, Medan, 3 Juli 2001.
 3. Rehan Al Munawar, laki-laki, Medan 29 Juni 2005
 4. Rizki Fitriani, Perempuan, Medan 23 September 2009;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama (Samsuddin Kasem) telah meninggal dunia, pada tanggal 24 April 2022;
- Bahwa Yang saksi tahu ada peninggalan suami Pemohon (alm.Samsuddi Kasem) berupa : Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanag 76M2 (tujuh puluh nam meter persegi) yang terletak di Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Yang saksi tahu, Pemohon bermaksud menjadi wali ijin jual dari 2(dua) anak kandung Pemohon dengan Alm. Samsuddin Kasem yang masih dibawah umur terhadap sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanag 76M2 (tujuh puluh nam meter persegi) yang terletak di Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu untuk keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan semua anak kandung Pemohon dan Alm. Samsuddin Kasem

2. Sudarman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu suami;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuddin Kasem pada tanggal 2 Desember 1996;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan Samsuddin Kasem telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama :
 1. Putri Reza, Perempuan, Medan 6 Januari 1998,
 2. Ferry Rian Maulana, laki-laki, Medan, 3 Juli 2001.
 3. Rehan Al Munawar, laki-laki, Medan 29 Juni 2005
 4. Rizki Fitriani, Perempuan, Medan 23 September 2009;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama (Samsuddin Kasem) telah meninggal dunia, pada tanggal 24 April 2022;
- Bahwa Yang saksi tahu ada peninggalan suami Pemohon (alm.Samsuddi Kasem) berupa : Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanag 76M2 (tujuh puluh nam meter persegi) yang terletak di Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Yang saksi tahu, Pemohon bermaksud menjadi wali ijin jual dari 2(dua) anak kandung Pemohon dengan Alm. Samsuddin Kasem yang masih dibawah umur terhadap sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanag 76M2 (tujuh puluh nam meter persegi) yang terletak di Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Yang saksi tahu untuk keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan semua anak kandung Pemohon dan Alm. Samsuddin Kasem;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa untuk membiayai semua keperluan anak kandung Pemohon baik keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan semua anak kandung Pemohon, saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBING B/2016 An. Pemegang Hak Samsuddin Kasem (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271035010740004 atas nama Mutiawati M.Gade, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Desember 2018, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua No.4-A, Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Samsuddin Kasem, sebagai pemilik Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBING B/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor :150/3/II/1997, atas nama Samsuddin dengan Mutiawati, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan GIP Tiga, tertanggal 7 Januari 1997, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Samsuddin Kasem dan Mutiawati M. Gade, dan Perkawinan tersebut telah tercatat serta dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama GLP. Tiga, tertanggal 07 Januari 1997, bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Samsuddin Kasem yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2022, berdasarkan bukti P-7, yaitu berupa Fotocopy Kutipa Akta Kematian Nomor 1271-KM-30112022-0002, atas nama Samsuddin Kasem, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya dengan Pemohon, memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Putri Reza, Perempuan, Medan/06 Januari 1998
2. Ferry Rian Maulana, Laki-laki, Medan/03 Juli 2001;
3. Rehan Al Munawar, Laki-laki, Medan/29 Juni 2005 (Bukti P-6);
4. Rizki Fitriani, Perempuan, Medan/23 September 2009 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Anak kandung Pemohon yang bernama Rehan Al Munawar dan Rizki Fitriani adalah benar masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga perlu diwakili Pemohon untuk menjual harta bersama seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon yang bernama Samsuddin Kasem mempunyai harta bersama yaitu Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambang-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBING B/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai surat Permohonannya berkeinginan untuk menjual harta bersama berupa Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBING B/2016 untuk membiayai semua keperluan anak kandung Pemohon baik keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan semua anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk keperluan dan kebutuhan Pemohon dan pendidikan anak-anaknya dan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada poin ke-3 dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon: Mutiawati M. Gade, adalah istri dari almarhum Samsuddin Kasem yang mewakili atas 2 (dua) anak kandung Pemohon dan almarhum Samsuddin Kasem (suami Pemohon) yang sah yang masih dibawah umur bernama Rehan Al Munawar, Laki-laki, Medan/29 Juni 2005, Mahasiswa, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.001/2005 tertanggal 29 Juli 2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, KTP dengan NIK: 1271032906050006, Rizki Fitriani, Perempuan, Medan/23 September 2009, Pelajar, sebagaimana bunyi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25.020/T/Mdn/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan di Medan, Propinsi Sumatera Utara;

3. Memberi izin kepada Pemohon Mutiawati M. Gade untuk mewakili untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:

- Rehan Al Munawar, Laki-laki, Medan/29 Juni 2005;
- Rizki Fitriani, Perempuan, Medan/23 September 2009;
- Untuk menjual Sebidang tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah luas tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4598, Jo. Surat Ukur No.: 00791/SEI SIKAMBING B/2016 An. Pemegang Hak Samsuddin Kasem;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 19 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1332/Pdt.P/2022/PN Mdn



Oloan Sirait, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp. 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		